



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEPANUS BULU GAWO alias BULU;**
2. Tempat lahir : Puu Naga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 1 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Kota Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak, tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS BULU GAWO ALIAS BULU, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan." sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS BULU GAWO ALIAS BULU, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah ikat pinggang/gasper dengan panjang +- 1 (satu) meter berwarna merah, kuning hijau, dengan salah satu ujung terdapat besi yang bertuliskan "OXLEY", dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa STEPANUS BULU GAWO ALIAS BULU** pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga Desa Uumbu Riri Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lali Pora (korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat Air yang sudah di timba berada dalam ember masih berada di bawah bale-bale Rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale rumah agar tidak kotor dan pada saat itu saksi korban belum menjawab apa yang Terdakwa sudah suruh. Beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersiap-siap untuk mandi, dan saat setelah Terdakwa bergegas untuk ke Kamar Mandi Terdakwa masih memperhatikan Air yang di dalam ember tersebut masih berada di bawah bale-bale Rumah, selanjutnya Terdakwa pun langsung menyuruh saksi korban yang ke dua kalinya untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale Rumah, lalu saksi korban menjawab dengan cara memaki Terdakwa menggunakan Bahasa Sumba yakni "Lasu"

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi korban pada bagian paha belakang dengan menggunakan Sepotong Kayu Mahoni yang panjangnya sekitar 30 Cm sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa langsung membuang kayu tersebut kearah Tungku Api, selanjutnya Terdakwa mengambil Ikat Pinggangnya yang pada saat itu berada di depan rumah di atas bale-bale kemudian dengan menggunakan ikan pinggang tersebut memukul saksi korban berulang-ulang kali pada bagian tangan, paha belakang, dan Betis dan sekitar 5 menit setelah Terdakwa memukul saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi LALI PORA mengalami luka sebagaimana Surat VISUM ET REFERTUM dengan No. Rs : 127 / 21 / VI / 2019, tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. ASRINA RERY KAHOWI, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

Ditemukan bengkak dan kebiruan pada seluruh punggung tangan kiri sampai jari-jari, akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan bengkak dan kebiruan pada paha kiri lima centimeter dari atas lutut akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan bengkak dan kebiruan Pada paha kiri bagian luar 14cm dari lutut akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan Pada paha kiri bagian dalam 2cm dari lipatan paha terdapat bengkak dan kebiruan dengan ukuran 24cm X 14cm akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan Pada paha kanan tujuh sentimeter dari lutut terdapat bengkak dan kebiruan dengan ukuran 12cm X 8cm akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan bengkak dan kebiruan pada paha kanan 14cm dari, lutut terdapat bengkak dan kebiruan dengan ukuran 12cm kali delapan akibat trauma benda tumpul akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan Pada paha kanan 14cm dari lutut terdapat bengkak akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan pada paha kanan bagian dalam 11cm dari lipatan lutut terdapat bengkak dan kebiruan dengan ukuran 24cm X12cm akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan pada lutut kanan terdapat bengkak dengan ukurab 8cm X 4cm akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan Pada lipatan lutut kanan terdapat memar dengan ukuran 7cm X 6cm akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan Pada bokong kiri terdapat memar dengan ukuran 20 cm X 15cm;

Ditemukan Pada lengan tangan kiri atas bagian luar 10cm dari bahu terdapat bengkak dan memar dengan ukuran 7cm X 3 cm;

Ditemukan Pada lengan tangan kiri atas bagian luar : 10 cm dari bahu terdapat bengkak dan memar dengan ukuran 7cm X 3cm;

Ditemukan Pada tangan kanan 2cm dari pergelangan tangan kanan terdapat memar dengan ukuran 6cm X 6cm;

Ditemukan Pada punggung tangan kanan 3cm dari pergelangan tangan kanan terdapat memar dengan ukuran 5cm X 2cm;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan memar pada punggung tangan kanan 3cm dari pergelangan tangan kanan, akibat trauma benda tumpul;

Dengan kesimpulan: perlukan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALI PORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa menyuruh Saksi makan namun karena pengaruh kehamilan, sehingga Saksi mual dan tidak dapat memakan makanan yang diberikan oleh Terdakwa sehingga jengkel dan Terdakwa menampar Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai wajah;
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa sehingga mengakibatkan hidung Saksi berdarah dan Saksi merasa pusing, kemudian beberapa saat kemudian Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi mengurut atau memijit kepala di rumah milik Nenek Lali yang merupakan pangkat Nenek Terdakwa, namun pada saat saya meminta ijin Terdakwa hanya diam saja dan Saksi langsung pergi menuju rumah Nenek Lali yang berjarak \pm 1 (satu) kilo meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa masih memukul Saksi dimana sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali memarahi Saksi karena pergi ke rumah Nenek Lali sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dan menusukan ujung parang tersebut ke bagian tungkai belakang kaki kanan, kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut di leher Saksi dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kau mau mati” kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) buah batang kayu mahoni dan memukul Saksi menggunakan batang kayu mahoni tersebut secara bertubi-tubi diseluruh bagian tubuh Saksi;

- Bahwa Selain parang dan batang kayu mahoni Terdakwa juga menggunakan ikat pinggangnya dan memukul Saksi menggunakan ikat pinggang tersebut keseluruh tubuh, setelah itu terdakwa memukul bagian perut Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi sedang mengandung dan Saksi merasa sakit pada bagian perut;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi mengalami sakit diseluruh tubuh, luka lebam di bagian tangan kanan, luka tusuk pada bagian tungkai bagian belakang kaki sebelah kanan dan mengalami kesikitan pada bagian perut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. Saksi DORKAS HURKA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul Saksi Lali Pora dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendapat cerita dari Saksi Lali Pora yang pada awalnya tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi baru plang dari pasar dan sesampai di rumah Saksi menjumpai Saksi Lali Pora yang sedang duduk menangis, lalu melihat kejadian tersebut Saksi langsung menanyai korban “kenapa kamu menangis” dan korban menjawab “dirinya telah dipukul oleh terdakwa”;
- Bahwa setelah Saksi Lali Pora menceritakan kepada Saksi tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Lali Pora langsung melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi KURI TAGU LALI alias AMA LALI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul Saksi Lali Pora dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendapat cerita dari Saksi Lali Pora yang menceritakan bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Lali Pora dengan cara menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan memukul mengenai perut yang mana pada saat itu Saksi Lali Pora sedang hamil dan Terdakwa juga memukul Saksi Lali Pora menggunakan kayu mahoni secara berulang kali dibagian tubuh korban, serata mengancam korban menggunakan parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Lali Pora korban mengalami luka memar, bengkak dibagian kedua paha serta korban mengeluh kesakitan di bagian perutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah memukul Saksi Lali Pora dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Lali Pora untuk mengangkat ember yang berisi air bersih untuk menaruhnya di atas bale-bale kemudian Saksi Lali Pora menjawab dengan cara memaki menggunakan bahasa sumba yakni "lasu" sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Lali Pora;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi Lali Pora mengenai paha bagian belakang menggunakan kayu mahoni yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) centi meter sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa membuang kayu tersebut kearah tungku api;
- Bahwa selain memukul menggunakan kayu mahoni Terdakwa juga memukul menggunakan ikat pinggang berulang kali mengenai tubuh Saksi Lali Pora;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Lali Pora adalah karena Terdakwa menyuruh untuk mengangkat ember yang berisi air bersih untuk menaruhnya diatas bale-bale kemudian Saksi Lali Pora menjawab dengan cara memaki menggunakan bahasa sumba yakni "lasu";
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi Lali Pora korban mengalami luka memar pada bagian belakang kedua paha dan tangan korban serta betis korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ikat pinggang/gasper dengan panjang 1 (satu) meter berwarna merah, kuning hijau, dengan salah satu ujung terdapat besi yang bertuliskan "OXLEY"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS 127/21/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Asrina Rery Kahowi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: bengkak dan kebiruan pada seluruh punggung tangan kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri bagian luar, paha kiri bagian dalam bengkak dan kebiruan, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut terdapat bengkak, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut kanan terdapat bengkak, lutut kanan memar, bokong kiri terdapat memar lengan tangan kiri bengkak dan memar, tangan kanan memar, punggung tangan kanan memar, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa melihat Air yang sudah ditimba berada dalam ember masih berada di bawah bale-bale Rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Lali Pora untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale rumah agar tidak kotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Lali Pora belum menjawab apa yang Terdakwa sudah suruh, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersiap-siap untuk mandi, dan saat setelah Terdakwa bergegas untuk ke kamar mandi Terdakwa masih memperhatikan air yang di dalam ember tersebut masih berada di bawah bale-bale rumah, selanjutnya Terdakwa pun langsung menyuruh Saksi Lali Pora untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale lalu Saksi Lali Pora menjawab dengan mengatakan "Iasu" sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Lali Pora pada paha bagian belakang dengan menggunakan sepotong kayu mahoni;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu ke tungku api, selanjutnya Terdakwa mengambil ikat pinggang kemudian memukul Saksi Lali Pora pada bagian tangan, paha belakang, dan betis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lali Pora mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RS 127/21/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Asrina Rery Kahowi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: bengkak dan kebiruan pada seluruh punggung tangan kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri bagian luar, paha kiri bagian dalam bengkak dan kebiruan, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut terdapat bengkak, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut kanan terdapat bengkak, lutut kanan memar, bokong kiri terdapat memar lengan tangan kiri bengkak dan memar, tangan kanan memar, punggung tangan kanan memar, dengan kesimpul luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiyaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **STEPANUS BULU GAWO alias BULU**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puu Naga, Desa Umbu Riri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa melihat Air yang sudah di timba berada dalam ember masih berada di bawah bale-bale Rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Lali Pora untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale rumah agar tidak kotor;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Lali Pora belum menjawab apa yang Terdakwa sudah suruh, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bersiap-siap untuk mandi, dan saat setelah Terdakwa bergegas untuk ke kamar mandi Terdakwa masih memperhatikan air yang di dalam ember tersebut masih berada di bawah bale-bale rumah, selanjutnya Terdakwa pun langsung menyuruh Saksi Lali Pora untuk mengangkat air tersebut ke atas bale-bale lalu Saksi Lali Pora menjawab dengan mengatakan "lasu" sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Lali Pora pada paha bagian belakang dengan menggunakan sepotong kayu mahoni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu ke tungku api, selanjutnya Terdakwa mengambil ikat pinggang kemudian memukul Saksi Lali Pora pada bagian tangan, paha belakang, dan betis serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lali Pora mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RS 127/21/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Asrina Rery Kahowi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: bengkak dan kebiruan pada seluruh punggung tangan kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri, bengkak dan kebiruan pada paha kiri bagian luar, paha kiri bagian dalam bengkak dan kebiruan, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut terdapat bengkak, paha kanan bengkak dan kebiruan, lutut kanan terdapat bengkak, lutut kanan memar, bokong kiri terdapat memar lengan tangan kiri bengkak dan memar, tangan kanan memar, punggung tangan kanan memar, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang sedang hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang/gasper dengan panjang 1 (satu) meter berwarna merah, kuning hijau, dengan salah satu ujung terdapat besi yang bertuliskan "OXLEY", maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS BULU GAWO alias BULU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ikat pinggang/gasper dengan panjang 1 (satu) meter berwarna merah, kuning hijau, dengan salah satu ujung terdapat besi yang bertuliskan "OXLEY"

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019**, oleh kami, **Made Adicandra Purnawan, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yoppy O. D. Nesimnasi, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Alan. D. Silalahi, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, SH.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

YOPPY O. D. NESIMNASI, SH.